






# DAFTAR DOKUMEN

Masukan-Masukan Dari Berbagai Pihak Atas  
Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Terkait

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 5 Tahun 2025

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah





GUBERNUR JAWA TENGAH

**TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH  
TERHADAP  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
SEMARANG, 8 April 2025**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

Yang Terhormat, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi JawaTengah;

Rekan-rekan Jajaran Eksekutif; serta

**Hadirin sekalian yang berbahagia;**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka

## **penyampaian Tanggapan Dan/Atau Jawaban Gubernur Jawa Tengah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.**

Berbicara tentang penataan organisasi, perangkat daerah disusun melalui evaluasi kelembagaan yang memperhatikan faktor-faktor yang bukan hanya dari regulasi akan tetapi memadukan dengan analisis kebutuhan pelayanan publik yang prima, mudah, murah, dan cepat. Dengan demikian, diharapkan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih responsif serta dapat berjalan beriringan dengan visi misi Gubernur dan menghasilkan program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai isu atau masalah yang ada.

Kami sependapat dengan pandangan umum fraksi bahwa penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan Asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Intensitas urusan pemerintahan, Potensi daerah, Efisiensi, Efektivitas, Pembagian habis tugas, Rentang kendali, Tata kerja yang jelas, dan Fleksibilitas.

Penataan perangkat daerah secara tepat dan sesuai dengan fungsinya, mencegah kecenderungan daerah untuk

membentuk perangkat daerah yang tidak didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, dan potensi.

Kami juga sependapat bahwa besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terakhir, meskipun penataan kelembagaan perangkat daerah ini kita sesuaikan, namun proses evaluasi penataan kelembagaan masih perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat daerah tersebut sudah berjalan baik dan memenuhi harapan atau justru jauh dari harapan.

Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) atas kontribusi yang sangat berharga dalam memberikan tanggapan, saran dan masukan yang konstruktif.

Hal tersebut menjadi pertimbangan penting bagi kami dalam menyempurnakan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dalam aspek yang lebih teknis dalam rapat pembahasan lebih lanjut.

Kami ucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi atas kolaborasi dan sinergisitas yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

**Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati;**

Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan, dan atas perhatian Dewan Yang Terhormat, saya sampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai usaha-usaha kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**Komjen Pol (P) Drs. AHMAD LUTHFI S.H.,S.St.,M.K.**